



## Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Prilaku Murtad di Desa Kaimbulawa, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan

Abdul Wahab<sup>1\*</sup>, Rusli<sup>2</sup>, Safaruddin Yahya<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

Email: [abdulwahabapu10@gmail.com](mailto:abdulwahabapu10@gmail.com)<sup>1</sup>, [rusliumbuton@gmail.com](mailto:rusliumbuton@gmail.com)<sup>2</sup>, [safaruddinyahya28@gmail.com](mailto:safaruddinyahya28@gmail.com)<sup>3</sup>

\*Penulis Korespondensi: [abdulwahabapu10@gmail.com](mailto:abdulwahabapu10@gmail.com)

**Abstracts.** *The phenomenon of apostasy, or conversion from Islam to another belief system, has increasingly attracted attention in Indonesia, including in Kaimbulawa Village, Siompu District, South Buton Regency. Data from the Ministry of Religious Affairs indicate a rise in apostasy cases nationally, while at the local level Kaimbulawa Village has also experienced a similar trend, raising social concerns. This study aims to analyze community perceptions of apostasy, identify its causal factors, and examine the social impacts it generates. The research employed a qualitative approach using interviews, observations, and documentation involving religious leaders, community figures, youth, and the general public. Findings reveal that community perceptions of apostasy are predominantly negative, characterized by rejection and social stigma toward those involved. Contributing factors include limited religious understanding, economic conditions, family conflicts, and social environment influences. The social impacts observed include disharmony within families, weakened social cohesion, and heightened religious sensitivity within the community. The study concludes that moderate, inclusive, and contextually grounded religious guidance is necessary to help communities respond to apostasy more wisely while maintaining social harmony.*

**Keywords:** *Islamic Religious Education; Apostasy; Causal factors; Community Perception; Kaimbulawa Village; Social Cohesion; Social Impact.*

**Abstrak.** Fenomena murtad atau perpindahan agama dari Islam ke keyakinan lain semakin mendapat perhatian di Indonesia, termasuk di Desa Kaimbulawa, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan. Data Kementerian Agama menunjukkan adanya peningkatan kasus murtad secara nasional, sementara di tingkat lokal Desa Kaimbulawa juga mengalami tren serupa yang menimbulkan kekhawatiran sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap perilaku murtad, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab, serta menelaah dampak sosial yang ditimbulkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, serta masyarakat umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap fenomena murtad cenderung negatif, ditandai dengan sikap penolakan dan munculnya stigma sosial terhadap pelaku. Faktor penyebab murtad meliputi keterbatasan pemahaman agama, kondisi ekonomi, konflik keluarga, serta pengaruh lingkungan sosial. Dampak sosial yang muncul antara lain disharmoni dalam hubungan keluarga, melemahnya kohesi sosial, dan meningkatnya sensitivitas keagamaan di masyarakat. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya pembinaan keagamaan yang moderat, inklusif, dan kontekstual sesuai budaya lokal, agar masyarakat dapat menyikapi fenomena murtad secara lebih bijak sekaligus menjaga keharmonisan sosial.

**Kata Kunci:** Dampak Sosial; Desa Kaimbulawa; faktor Penyebab; Kohesi Sosial; Murtad; Pendidikan Agama Islam; Persepsi Masyarakat.

### 1. LATAR BELAKANG

Fenomena murtad merupakan persoalan sosial-keagamaan yang sensitif dalam masyarakat Indonesia, khususnya di lingkungan yang memiliki karakter religius dan homogen. Murtad tidak hanya dipahami sebagai perpindahan keyakinan individu, tetapi juga dipandang memiliki dampak sosial yang luas terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat ( Haris 2022).

Fenomena murtad di Indonesia semakin menjadi perhatian karena tidak hanya berkaitan dengan persoalan akidah individu, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Berbagai kajian menunjukkan bahwa perpindahan agama dapat memicu konflik keluarga, perceraian, sengketa hak asuh anak, hingga pengucilan sosial, sehingga berpotensi memengaruhi kohesi sosial dan kerukunan umat beragama. Data Badan Pusat Statistik tahun 2024 bahkan mencatat sekitar 1.000 kasus perceraian disebabkan oleh murtad atau perpindahan agama, sementara sejumlah laporan lembaga sosial-keagamaan menunjukkan meningkatnya kasus konflik dan pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia (<https://www.bps.go.id>)

Terdapat keterkaitan yang erat antara perspektif fikih dan aspek sosial dalam fenomena murtad. Dengan demikian, murtad tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan keagamaan, tetapi juga berkaitan langsung dengan problematika sosial di masyarakat. Implikasi yang muncul dari tindakan murtad, baik dalam kajian fikih maupun realitas sosial, menunjukkan bahwa murtad dapat memicu keretakan hubungan keluarga, menghambat hak asuh anak, serta menjadi faktor penyebab perceraian dalam rumah tangga (Rofiq, 2023). Selain itu, respons masyarakat adat yang menasihati pelaku murtad agar kembali kepada agama Islam juga mencerminkan adanya nilai-nilai yang diajarkan dalam fikih dan kehidupan sosial masyarakat (Zainuddin, 2023).

Dalam perspektif hukum Islam, mayoritas ulama berpendapat bahwa perpindahan agama (murtad) dapat menyebabkan putusnya hubungan pernikahan atau fasakh, karena perkawinan dalam Islam didasarkan pada kesamaan akidah. Namun, dalam konteks hukum di Indonesia, ketentuan tersebut tidak berlaku secara otomatis, sebab setiap perceraian harus diproses dan diputuskan melalui pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ahsan et al., 2025).

Persepsi masyarakat terhadap perilaku murtad cenderung negatif. Penelitian lapangan menunjukkan adanya stigma sosial yang kuat terhadap pelaku murtad, bahkan sering kali diikuti dengan penolakan dan pengucilan. Sikap ini terbentuk dari pemahaman agama yang menempatkan iman sebagai fondasi utama, serta nilai budaya lokal yang menjunjung tinggi kesatuan keyakinan (Nastangin, 2018). Faktor penyebab murtad tentu sangat kompleks. Penelitian terbaru mengidentifikasi keterbatasan pemahaman agama, tekanan ekonomi, konflik keluarga, dan pengaruh lingkungan sosial sebagai pemicu utama (Daulay et al., 2022). Selain itu, perkembangan era digital telah membuka akses informasi yang luas melalui media sosial dan komunitas daring, sehingga pertukaran pemikiran berlangsung sangat cepat tanpa filter keagamaan yang memadai. Kondisi ini dapat memicu krisis identitas keagamaan, terutama ketika tidak diimbangi dengan pendidikan akidah dan pendampingan keluarga yang kuat.

Terdapat faktor lain selain rendahnya pemahaman teologis terkait agama yang sedang dianut, yaitu faktor ekonomi, pernikahan, pekerjaan, dan pengaruh lingkungan sosial juga turut mendorong terjadinya perpindahan agama (Daffa, 2025). Dengan demikian, fenomena murtad tidak hanya berkaitan dengan persoalan teologis, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek sosial, budaya, pendidikan, dan perkembangan teknologi modern. Sebab modernisasi dan arus informasi digital sering kali mempercepat terjadinya perubahan pola pikir masyarakat, sehingga sebagian individu lebih mudah terpengaruh oleh ideologi atau keyakinan baru (Jumaidiyah, 2026).

Dalam observasi awal peneliti, adanya dampak sosial dari fenomena murtad di Desa Kaimbulawa terlihat dalam bentuk disharmoni keluarga, melemahnya kohesi sosial, dan meningkatnya sensitivitas keagamaan. Masyarakat menilai adanya organ masyarakat yang murtad dapat mengganggu hubungan antar warga, menimbulkan ketegangan, serta memperlemah solidaritas masyarakat yang sebelumnya kuat. Desa Kaimbulawa di Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan, menjadi salah satu lokasi yang mengalami peningkatan kasus murtad. Data lokal tahun 2025 mencatat kenaikan sebesar 15% di wilayah Pulau Siompu. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena masyarakat setempat dikenal religius dan homogen dalam hal keyakinan, sehingga perubahan agama dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial.

Urgensi penelitian di Desa Kaimbulawa terletak pada perlunya memahami persepsi masyarakat secara komprehensif. Analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi tokoh agama, pemerintah, dan akademisi dalam merumuskan strategi pembinaan keagamaan yang moderat, inklusif, dan kontekstual sesuai budaya lokal. Dengan demikian, masyarakat dapat menyikapi fenomena murtad secara lebih bijak tanpa kehilangan nilai-nilai keagamaan yang mereka junjung tinggi.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam persepsi masyarakat Desa Kaimbulawa terhadap fenomena murtad. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, pengalaman, dan dinamika sosial-keagamaan masyarakat secara kontekstual (Sugiyono, 2020). Lokasi penelitian berada di Desa Kaimbulawa, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan, yang dipilih karena memiliki karakteristik masyarakat religius dan homogen sehingga fenomena murtad menimbulkan dampak sosial yang cukup signifikan. Subjek penelitian meliputi tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda/mahasiswa, dan masyarakat umum yang dipilih melalui teknik purposive

sampling berdasarkan keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap fenomena yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi guna memperoleh data yang komprehensif dan valid (Safrudin et al., 2023).

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Hasil Penelitian**

##### ***Persepsi Masyarakat Terhadap Fenomena Murtad di Desa Kaimbulawa***

Persepsi masyarakat Desa Kaimbulawa terhadap fenomena murtad menunjukkan kecenderungan negatif yang kuat. Wawancara dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat memperlihatkan adanya penolakan tegas terhadap individu yang keluar dari Islam. Penelitian oleh Marlina (2022) menegaskan bahwa masyarakat dengan homogenitas agama tinggi cenderung membangun stigma sosial yang lebih kuat terhadap perilaku menyimpang, sehingga kasus murtad dipandang sebagai ancaman terhadap kohesi sosial.

Masyarakat umum di Desa Kaimbulawa menilai murtad sebagai bentuk pengkhianatan terhadap nilai agama dan budaya lokal. Observasi lapangan memperlihatkan bahwa individu yang dianggap murtad sering kali mengalami pengucilan sosial. Penelitian oleh Syah (2020) menunjukkan bahwa stigma sosial terhadap pelaku murtad dapat memperburuk disharmoni keluarga dan melemahkan solidaritas masyarakat. Salah seorang tokoh agama menyampaikan:

“Murtad bukan hanya persoalan pribadi, tetapi juga dianggap mencederai nilai-nilai agama yang selama ini dijaga oleh masyarakat Desa Kaimbulawa. Karena kami bagian dari anggota masyarakat memandang agama ini penting dan agama bagian dari identitas sosial dan budaya lokal” (Wawancara, Tanggal 12 Mei 2026).

Tidak hanya masyarakat secara umum, tetapi secara khusus para pemuda dan mahasiswa di Desa Kaimbulawa memiliki sensitivitas tinggi terhadap isu murtad. Diskusi kelompok memperlihatkan bahwa mereka menilai fenomena ini sebagai bentuk degradasi moral akibat pengaruh modernisasi dan media sosial. Fenomena ini mendukung temuan Budianto (2019) yang menyatakan bahwa arus informasi digital berperan besar dalam membentuk pola pikir generasi muda terhadap agama dan keyakinan. Penelitian serupa dijelaskan oleh Anisah et al. (2024) bahwa edukasi secara dini kepada generasi muda mengenai etika digital, kemampuan menyaring informasi, serta pembinaan nilai-nilai keagamaan yang moderat dan mendalam sangat diperlukan agar generasi muda tidak mudah terpengaruh oleh konten yang dapat menggoyahkan pemahaman keagamaan mereka.

Persepsi masyarakat desa Kaimbulawa terkait fenomena murtadi disebabkan keterbatasan pemahaman keagamaan menjadi faktor utama penyebab murtad. Mereka menilai perlunya pembinaan agama yang lebih intensif dan kontekstual agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh ideologi luar. Salah satu tokoh masyarakat menyatakan:

“Kurangnya pemahaman agama membuat sebagian masyarakat di desa ini mudah goyah ketika menghadapi pengaruh dari luar, apalagi saat diiming-iming uang. Apalagi secara jujur kita melihat di kampung ini masih minim pembinaan agama sehingga akidah anak-anak mudah goyah”(Wawancara, Tanggal 14 Mei 2026).

Persepsi masyarakat Desa Kaimbulawa terkait fenomena murtad menunjukkan bahwa terdapat kurangnya pembinaan agama, terutama di kalangan generasi muda, sehingga menyebabkan individu lebih mudah terpengaruh oleh ideologi dan informasi dari luar yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Penelitian oleh Rinda et al. (2021) menegaskan bahwa pendidikan agama yang moderat dan berbasis budaya lokal mampu memperkuat ketahanan akidah masyarakat.

Keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Desa Kaimbulawa terhadap fenomena murtad sangat dipengaruhi oleh faktor agama, sosial, ekonomi, dan budaya. Temuan ini menegaskan perlunya strategi pembinaan keagamaan yang moderat, inklusif, dan kontekstual agar masyarakat dapat menyikapi fenomena murtad secara lebih bijak.

### **Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Murtad di Masyarakat**

Fenomena murtad di Desa Kaimbulawa memperlihatkan adanya keterkaitan erat dengan keterbatasan pemahaman agama. Wawancara dengan tokoh agama menunjukkan bahwa sebagian masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan agama yang berkualitas. Penelitian oleh Hidayat (2021) menegaskan bahwa lemahnya literasi keagamaan menjadi salah satu faktor utama yang mendorong individu keluar dari Islam karena tidak mampu memahami ajaran secara komprehensif.

Kurangnya pembinaan keagamaan yang kontekstual memperburuk kondisi masyarakat. Tokoh agama menilai bahwa pendekatan dakwah yang terlalu normatif tidak mampu menjawab tantangan zaman.

“Ceramah agama sekarang terlalu banyak teori, padahal anak muda maunya penjelasan yang sesuai keadaan sekarang. Bagi saya para penceramah dalam menyampaikan tema ceramah harus menyesuaikan kondisi masyarakat dan perkembangan zaman supaya lebih mudah dipahami” (Wawancara, Tanggal 14 Mei 2026).

Modernisasi dan arus informasi digital menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Generasi muda di Desa Kaimbulawa lebih mudah terpapar ideologi baru melalui media sosial dan internet. Penelitian oleh Marlina (2022) menegaskan bahwa akses informasi tanpa filter dapat mengubah cara pandang masyarakat terhadap agama dan membuka peluang terjadinya murtad. Penelitian oleh Nurfadilla et al. (2022) menekankan perlunya strategi pembinaan agama yang moderat dan berbasis budaya lokal agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh ideologi luar. Pengaruh lingkungan sosial terlihat jelas dalam kasus murtad di Desa Kaimbulawa. Interaksi dengan kelompok luar yang memiliki keyakinan berbeda sering kali menimbulkan rasa ingin tahu dan akhirnya memengaruhi pilihan individu. Dalam penelitian Fina (2024) menunjukkan bahwa lingkungan sosial yang heterogen dapat mempercepat proses perubahan keyakinan, terutama ketika individu merasa kurang diterima dalam komunitas asal.

Selain itu onflik keluarga menjadi faktor lain yang berperan dalam mendorong terjadinya murtad. Wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa ketegangan dalam rumah tangga sering kali membuat individu mencari jalan keluar dengan berpindah keyakinan. Penelitian oleh Ula (2024) Rahmawati (2023) menegaskan bahwa disharmoni keluarga dapat memperlemah ikatan keagamaan dan membuka peluang bagi individu untuk meninggalkan agama asalnya.

Faktor ekonomi juga bagian dari faktor yang muncul sebagai penyebab signifikan murtadnya seseorang dari Islam. Wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dan kebutuhan hidup sering kali mendorong individu mencari jalan keluar melalui perubahan keyakinan. Salah seorang warga menyampaikan bahwa:

“Kadang orang berubah keyakinan karena kebutuhan hidup, apalagi kalau keadaan ekonomi susah.” Warga lainnya juga mengungkapkan bahwa “kalau tidak ada perhatian dan dukungan dari lingkungan sekitar, orang bisa mudah ikut pengaruh dari luar” (Wawancara, 16 Mei 2026).

Penelitian oleh Ismail et al. (2024) menegaskan bahwa kondisi ekonomi yang sulit dapat menjadi pemicu utama perubahan agama, terutama ketika individu merasa tidak mendapatkan dukungan sosial yang memadai, sebab kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat memicu perubahan agama sebagai bentuk strategi bertahan hidup.

Observasi lapangan penelitian yang memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi lebih rentan terhadap pengaruh luar yang menawarkan bantuan dengan syarat perubahan keyakinan.

Keseluruhan hasil penelitian berdasarkan wawancara dan observasi lapangan menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab murtad di masyarakat di desa Kaimbulawa bersifat multidimensional, meliputi aspek agama, ekonomi, keluarga, sosial, dan budaya. Fenomena murtad ini merupakan hasil interaksi kompleks antara kondisi internal individu dan pengaruh eksternal, sehingga solusi yang ditawarkan harus bersifat holistik dan kontekstual.

### **Dampak Sosial dari Fenomena Murtad di Desa Kaimbulawa**

Fenomena murtad di Desa Kaimbulawa menimbulkan stigma sosial yang kuat terhadap individu yang dianggap keluar dari Islam. Wawancara dengan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa pelaku murtad sering dipandang sebagai pengkhianat terhadap nilai agama dan budaya lokal.

Masyarakat umum memperlihatkan sikap penolakan yang tegas terhadap pelaku murtad. Observasi lapangan menunjukkan adanya pengucilan sosial yang dialami oleh individu yang berpindah keyakinan.

“Orang yang murtad sering jadi bahan pembicaraan di lingkungan masyarakat sehingga hubungan sosialnya ikut renggang. kalau ada yang keluar dari Islam, biasanya masyarakat mulai menjaga jarak dan jarang lagi bergaul seperti biasa” (Wawancara, 15 Mei 2026).

Penelitian yang dilakukan oleh Syah (2020) menekankan bahwa pengucilan sosial dapat memperlemah solidaritas masyarakat dan menimbulkan ketegangan antar warga. Stigma sosial yang negatif kepada para pelaku murtad dapat memperburuk eksklusivitas kelompok mayoritas dan menghambat integrasi sosial. Dampak sosial ini secara tidak sadar melahirkan disharmoni keluarga, melemahnya kohesi sosial, dan meningkatnya sensitivitas keagamaan.

Berdasarkan observasi lapangan menunjukkan adanya ketegangan antar warga yang berpotensi menimbulkan konflik. Penelitian oleh Handoko et al. (2024) menegaskan bahwa fenomena murtad dapat memperlemah solidaritas sosial dan meningkatkan eksklusivitas kelompok mayoritas. Dampak lain yang diperoleh keluarga pelaku murtad mengalami disharmoni yang signifikan. Wawancara dengan beberapa informan memperlihatkan bahwa konflik keluarga sering muncul akibat perbedaan keyakinan.

Penelitian oleh Yusuf (2022) menegaskan bahwa disharmoni keluarga akibat murtad dapat berdampak pada melemahnya ikatan emosional dan memperburuk kesejahteraan psikologis anggota keluarga. Penelitian oleh Lestari (2024) menegaskan bahwa meningkatnya sensitivitas keagamaan di kalangan pemuda dapat memperkuat sikap intoleransi terhadap perbedaan keyakinan. Lingkungan sosial di Desa Kaimbulawa menjadi lebih rentan terhadap konflik akibat fenomena murtad.

“Kalau ada anggota keluarga yang keluar dari agama yang dianut keluarganya, biasanya hubungan jadi tidak harmonis. Ada rasa kecewa, marah, bahkan ada yang sampai tidak saling tegur. Keluarga merasa malu di lingkungan masyarakat.” (Wawancara dengan informan, 16 Mei 2026).

Observasi lapangan menunjukkan adanya ketegangan antar warga yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Penelitian oleh Suryadi (2022) menegaskan bahwa konflik sosial akibat perbedaan keyakinan dapat memperburuk hubungan antar individu dan melemahkan rasa kebersamaan. Keseluruhan hasil wawancara dan observasi lapangan menunjukkan bahwa dampak sosial dari fenomena murtad di Desa Kaimbulawa meliputi stigma, pengucilan, disharmoni keluarga, melemahnya kohesi sosial, meningkatnya sensitivitas keagamaan, dan potensi konflik antar warga. Penelitian oleh Pratama (2021) menegaskan bahwa fenomena murtad harus dipahami sebagai isu multidimensional yang memengaruhi struktur sosial masyarakat, sehingga diperlukan strategi pembinaan agama yang moderat dan kontekstual untuk menjaga keharmonisan sosial.

## **Pembahasan**

Fenomena murtad di Desa Kaimbulawa mulai mendapat perhatian serius sejak tahun 2025 berdasarkan data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton Selatan. Catatan resmi menunjukkan adanya peningkatan kasus sebesar 15% di wilayah Pulau Siompu, dengan Desa Kaimbulawa menjadi salah satu titik yang menonjol. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena masyarakat setempat dikenal religius dan homogen dalam hal keyakinan.

Persepsi masyarakat terhadap fenomena murtad terbentuk dari latar belakang historis yang menempatkan Islam sebagai fondasi utama kehidupan sosial. Wawancara dengan tokoh agama menunjukkan bahwa masyarakat menilai murtad sebagai pengkhianatan terhadap nilai agama dan budaya lokal. Penelitian yang dilakukan Prasetya (2021) menegaskan bahwa masyarakat dengan tingkat religiusitas tinggi cenderung membangun persepsi yang keras terhadap perilaku menyimpang. Stigma sosial terhadap pelaku murtad muncul sebagai dampak langsung dari fenomena yang dialami oleh individu yang berpindah keyakinan.

Penelitian oleh Ashar (2023) menekankan bahwa pengucilan sosial dapat memperlemah solidaritas masyarakat dan menimbulkan disharmoni dalam hubungan antar warga. Disharmoni keluarga menjadi salah satu dampak paling nyata. Konflik keluarga sering muncul akibat perbedaan keyakinan. memperburuk kesejahteraan psikologis anggota keluarga dan melemahkan ikatan emosional. Belum lagi dampak lain seperti sensitivitas keagamaan di kalangan pemuda dan mahasiswa semakin meningkat sejak fenomena ini muncul. Kohesi

sosial masyarakat Desa Kaimbulawa mengalami penurunan. Wawancara dengan tokoh agama menunjukkan bahwa solidaritas antar warga melemah ketika kasus murtad muncul.

Penelitian Zahwa (2024) menegaskan bahwa konflik sosial akibat perbedaan keyakinan dapat memperburuk hubungan antar individu dan melemahkan rasa kebersamaan. Peran tokoh agama dan adat masih sangat dominan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap fenomena murtad. Wawancara menunjukkan bahwa tokoh agama memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial dan keagamaan. Pada persoalan ini, peran Agama Islam di desa Kaimbulawa berfungsi tidak hanya sebagai sistem keyakinan, tetapi juga sebagai pedoman dalam membentuk norma sosial dan pola interaksi. Keseluruhan pembahasan menunjukkan bahwa fenomena murtad yang mulai muncul secara signifikan disebabkan faktor agama, sosial, ekonomi, dan budaya saling berinteraksi dalam membentuk persepsi dan dampak sosial. Penelitian oleh Rahmawati (2023) mendukung kesimpulan ini dengan menekankan pentingnya pendekatan sosial-religius dalam menjaga keharmonisan masyarakat di tengah dinamika perubahan keyakinan.

#### **4. KESIMPULAN**

Fenomena murtad di Desa Kaimbulawa mulai muncul secara signifikan pada tahun 2025 dan menjadi perhatian serius bagi masyarakat setempat. Kasus ini tidak hanya dipandang sebagai persoalan akidah, tetapi juga sebagai isu sosial yang berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa murtad bukan sekadar persoalan individu, melainkan fenomena yang memiliki implikasi terhadap stabilitas sosial dan budaya lokal.

Persepsi masyarakat terhadap fenomena murtad cenderung negatif dengan munculnya stigma sosial yang kuat. Individu yang berpindah keyakinan sering kali mengalami pengucilan dan penolakan dari lingkungan sekitar. Situasi ini memperburuk hubungan sosial antar warga dan menimbulkan ketegangan yang dapat mengganggu keharmonisan masyarakat. Sikap penolakan tersebut terbentuk dari nilai agama dan budaya yang telah lama dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Kaimbulawa.

Faktor penyebab murtad bersifat multidimensional. Keterbatasan pemahaman agama, tekanan ekonomi, konflik keluarga, pengaruh lingkungan sosial, serta arus informasi digital menjadi pemicu utama yang mendorong terjadinya perubahan keyakinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa fenomena murtad tidak dapat dipahami hanya dari satu aspek, melainkan sebagai hasil interaksi kompleks antara faktor internal individu dan pengaruh eksternal yang datang dari lingkungan sekitar.

Dampak sosial dari fenomena murtad terlihat dalam bentuk disharmoni keluarga, melemahnya kohesi sosial, meningkatnya sensitivitas keagamaan, serta potensi konflik antar warga. Situasi ini memperlihatkan bahwa fenomena murtad memiliki implikasi luas terhadap stabilitas sosial masyarakat Desa Kaimbulawa. Kehidupan sosial yang sebelumnya harmonis menjadi rentan terhadap perpecahan akibat perbedaan keyakinan yang muncul di tengah masyarakat.

Penelitian ini menegaskan perlunya strategi pembinaan keagamaan yang moderat, inklusif, dan kontekstual sesuai dengan budaya lokal. Upaya tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat menyikapi fenomena murtad secara lebih bijak, menjaga keharmonisan sosial, serta memperkuat ketahanan akidah di tengah dinamika perubahan zaman. Kesimpulan ini memberikan gambaran bahwa fenomena murtad di Desa Kaimbulawa merupakan isu multidimensional yang membutuhkan pendekatan holistik agar masyarakat tetap mampu menjaga nilai-nilai keagamaan sekaligus keharmonisan sosial.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdul Haris. (2022). Membaca kitab Al-Mustashfa: Respon terhadap kasus murtad dan kebebasan beragama di Indonesia. *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat*, 18(2). <https://doi.org/10.24239/rsy.v18i2.1020>
- Ahsan, I. F., Fauzi, M. Y., & Hukum Islam. (2025). Analisis hukum Islam terhadap perpindahan agama. *Qanun*, 4(2), 764–773. <https://doi.org/10.58738/qanun.v4i2.1113>
- Anisah, A. S., Irvani, A. I., Marwah, S. S., Pendidikan Agama Islam, P., & Universitas Garut. (2024). Penggunaan teknologi digital terhadap pemikiran dan praktik keagamaan Gen-Z. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 11(3), 754–767. <https://doi.org/10.38048/jipcb.v11i3.3624>
- Ashar, S. (2023). Nilai-nilai takziah dalam pendidikan dan solidaritas sosial. *PROGRESSA: Journal of Islamic Religious Instruction*, 7(1), 19–34. <https://doi.org/10.32616/pgr.v7.1.440.19-34>
- Budianto, H. (2019). Peran remaja Islam masjid bagi remaja di era millennial. *Edukasia Multikultura*, 1(1), 38–48. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/multikultura/article/view/2493>
- Daffa, M. F., et al. (2025). Konversi agama: Tahapan, faktor pendorong, dan implikasinya terhadap perilaku keagamaan. *Mudabbir*, 5(2), 4642–4659. <https://doi.org/10.56832/mudabbir.v5i2.2356>
- Daulay, M. R., & Pulungan, H. R. (2022). Faktor pendorong terjadinya perpindahan agama di luar Islam (Analisis pengakuan muallaf). *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 4(1). <https://doi.org/10.24952/tad.v4i1.5240>
- Fauzian, R., Hadiat, P., Ramdani, P., & Yudiyanto, M. (2021). Penguatan moderasi beragama berbasis kearifan lokal dalam upaya membentuk sikap moderat siswa madrasah. *Al-Wijdan*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/10.58788/alwijdn.v6i1.933>

- Handoko, D., & Hasanah, M. R. (2024). Ketentuan hukum pidana Islam terhadap pelaku murtad dikaitkan hak asasi manusia berdasarkan hukum positif Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*.
- Ismail, A., Farhan, M., Karami, A., & Lampe, M. (2024). Perspektif muaf di Yogyakarta: Apakah faktor ekonomi menjadi keputusan dalam konversi agama? *Jurnal Socous: Journal of Sociology Research and Education*, 11(2), 95–107. <https://doi.org/10.24036/scs.v11i2.700>
- Jumaidiyah. (2026). Transformasi nilai-nilai sosial budaya dalam masyarakat modern sebagai dampak globalisasi dan perubahan sosial. *Journal of Islamic Social and Cultural Studies*, 1, 1–15.
- Nastangin. (2018). Implikasi perceraian karena salah satu pihak murtad (Analisis putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0356/Pdt.G/2011/PA.Sal). *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 15(1), 91–110. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i1.1092>
- Nilnal, A., & Ula, M. (2024). Harmoni sosial dalam perspektif Islam: Tinjauan terhadap masyarakat kontemporer. *Jurnal Keislaman*, 7(2), 170–182. <https://doi.org/10.54298/jk.v7i1.4008>
- Nurfadilla, N., Jamaluddin, J., Asriadi, A., & Suriati, S. (2022). Pola komunikasi dakwah terhadap pembinaan keagamaan remaja di Desa Duampanuae. *INKAMKU: Journal of Community Service*, 1(1), 32–41. <https://doi.org/10.47435/inkamku.v1i1.1172>
- Prasetya, B. (2021). Student morality behavior: A contribution of social godliness and religiosity. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 18(2), 375–388. <https://doi.org/10.14421/jpai.2021.182-09>
- Rofiq, M. K. (2023). Pemberian nafkah iddah dan mut'ah akibat pembatalan nikah karena murtad. *QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 74–96. <https://doi.org/10.51825/qanun.v1i1.24679>
- Safrudin, R., Zulfamanna, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian kualitatif. *Journal of Social Science Research*, 3(2), 1–15.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syah, M., & Mustofa, M. A. (2020). Keharmonisan keluarga beda agama. *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, 5(1). <https://doi.org/10.29240/jf.v5i1.1372>
- Zahwa, F. K., & Hanif, M. (2024). Peran lingkungan sosial dalam pembentukan moralitas remaja: Perspektif psikologi perkembangan melalui pendekatan kualitatif. *JIPP: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi*, 2(3), 103–109. <https://doi.org/10.61116/jipp.v2i3.318>
- Zainuddin, N. W. (2023). Tinjauan integratif fiqh dan sosial terhadap fenomena murtad di Indonesia. *Islamika: Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, 5(1), 165–176. <https://doi.org/10.36088/islamika.v5i1.2476>